

JURNAL

**REALISASI PEMENUHAN HAK KORBAN KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA KHUSUSNYA PEMBANTU RUMAH TANGGA**



**Diajukan oleh :
Mathsyah Alam Akbar**

N P M	: 080509973	
Program Studi	: Ilmu Hukum	
Program Kekhususan	: Peradilan dan Penyelesaian Hukum	Sengketa

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2013**

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL

**REALISASI PEMENUHAN HAK KORBAN KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA KHUSUSNYA PEMBANTU RUMAH TANGGA**



**Diajukan oleh :
Mathsyah Alam Akbar**

**N P M : 080509973
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa Hukum**

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read "P. Prasetyo Sidi Purnomo, SH., MS.", written over a horizontal line.

P. Prasetyo Sidi Purnomo, SH., MS.

Mengesahkan

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

Dr. Y. Sari MurtiWidiyastuti, S.H., M.Hum.

I. Judul : Realisasi Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Khususnya Pembantu Rumah Tangga

II. Nama : BernardusSeptianKrisnaDwiWuryadi, C. Kastowo

III. IlmuHukum, FakultasHukumUniversitasAtma Jaya Yogyakarta

IV. Abstract:

Legal writing / thesis is entitled " The realization of Victim 's Rights Domestic Violence Domestic especially domestic servants ." Legal issues in legal writing / thesis is how the realization of the fulfillment of the rights of victims of domestic violence , especially domestic servant. This legal writing is made by the author aims to determine the actual fulfillment of the rights of victims of domestic violence especially domestic servant. Type of research is normative legal research and this study used secondary data as the main data. Research location chosen by the researcher is in sleman yogyakarta Police. Data used in this study is a secondary data. Secondary data obtained from primary legal materials which include norms of positive law in the form of legislation , secondary legal materials , which include : books , papers , research, internet , legal scholars opinion , opinion scholars law. Methods of data collection is done through the results of the study and analyzed qualitatively. from the analysis conducted by the author , it can be concluded that the fulfillment of the rights of victims of domestic violence especially domestic servants have not been too well - realized in accordance with Law No. 23 years 2004 about the Elimination of Domestic Violence

Key words : Realization, fulfillment right, victim, domestic violence, domestic servants

V Pendahuluan

Kekerasan sering terjadi dalam kehidupan sehari – hari seperti maraknya tawuran antar pelajar, kekerasan terhadap anak, perempuan, maupun pembantu semua bisa saja menjadi korban dari kekerasan. Kekerasan juga merupakan permasalahan yang serius yang harus ditanggapi secara tegas oleh pemerintah dengan mengkhususkan Undang – Undang yang mengatur tentang pelaksanaan perlindungan hak seseorang yang menjadi korban kekerasan. Di Indonesia tindakan kekerasan banyak terjadi dan yang paling sering terjadi adalah kekerasan fisik pada tingkat tertentu, baik yang mengakibatkan kematian ataupun cedera ringan sampai yang berat. Kekerasan adalah setiap tindakan yang berakibat penderitaan pada perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.

Rumah tangga sering dianggap sebagai tempat yang paling aman bagi setiap orang atau individu. Rumah tangga idealnya adalah tempat yang aman untuk berlindung dari segala macam bentuk kejahatan terutama kekerasan yang bisa terjadi dimana saja. Tetapi anggapan mengenai hal tersebut belum semuanya benar, karena sekarang ini banyak sekali terjadi tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Korban kekerasan dalam rumah tangga tentu saja tidak hanya anggota keluarga saja tetapi juga orang yang berada dalam ruang lingkup rumah tangga yaitu pembantu rumah tangga. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 2 UU Nomor 23

Tahun 2004 yang berisi “Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi” :

- a) Suami, isteri, dan anak
- b) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud ada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan atau
- c) orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa PRT juga dilindungi dalam pasal ini.

Menyangkut pada fakta yang terjadi di Indonesia perlindungan hak korban Kekekrasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) khususnya pembantu rumah tangga belum ter-realisasikan sebagaimana seharusnya. Dsini penulis akan membahas mengenai atau bagaimana merealisasikan bagaimana perlindungan hak bagi korban KDRT terutama terhadap pembantu rumah tangga dengan dasar hukum berupa Undang – Undang Nomor 23 tahun 2004.

VI. Isi

A. Tinjauan Tentang Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Pengertian Kekerasan

Kekerasan sendiri dalam bahasa kriminologi adalah “violent” yang artinya ditandai atau disebabkan oleh hal kekejaman, penyerangan atas diri orang lain dengan suatu paksaan yang hebat. Pengertian kekerasan dalam pasal 89 Undang –

undang No. 1 Tahun 1946 tentang KUHP LNRI No. 127 tahun 1958 disebutkan bahwa membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.

Pengertian kekerasan adalah kegiatan yang menunjukkan suatu kekuatan tertentu yang sifatnya keras dan mengandung paksaan baik secara fisik, mental yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

2. Jenis – jenis Kekerasan

Kekerasan dalam rumah tangga tentunya ada berbagai jenis dan cara sesuai dengan penggolongannya. Yang menjadi korban ini sering kali menganggap bahwa semua tindakan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban adalah perbuatan fisik semata, tetapi pada faktanya kekerasan dalam rumah tangga ini dapat digolongkan menjadi beberapa bentuk yaitu :

- a. Kekerasan fisik
- b. Kekerasan psikis
- c. Kekerasan seksual
- d. Kekerasan ekonomi

B. Tinjauan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Berdasarkan Undang-Undang No 23 tahun 2004 tentang PKDRT pada pasal 1 butir 1 menyebutkan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah

setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

2. Hak – Hak Korban Kekerasan

Korban kekerasan telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara jelas bahwa :

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan,advokat, lembaga social, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahisaan korban
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum

Pelayanan bimbingan rohani.

3. Perlindungan Hukum Bagi Saksi dan Korban

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalma Rumah Tangga juga membagi perlindungan itu menjadi perlindungan yang bersifat sementara dan perlindungan dengan penetapan pengadilan serta pelayanan. Perlindungan dan pelayanan diberikan oleh institusi

dan lembaga sesuai tugas dan fungsinya masing-masing, perlindungan yang diberikan berupa :

- a. Perlindungan oleh kepolisian berupa perlindungan sementara
- b. Perlindungan oleh advokat diberikan dalam bentuk konsultasi hukum, melakukan mediasi dan negosiasi di antara pihak termasuk keluarga korban dan keluarga pelaku (mediasi), dan mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan (litigasi), melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial (kerja sama dan kemitraan).
- c. Perlindungan dengan penetapan pengadilan dikeluarkan dalam bentuk perintah perlindungan yang diberikan selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- d. Pelayanan tenaga kesehatan penting sekali artinya terutama dalam upaya pemberian sanksi terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga
- e. Pelayanan pekerja sosial diberikan dalam bentuk konseling untuk menguatkan dan memberi rasa aman bagi korban, memberikan informasi mengenai hak-hak korban
- f. Pelayanan relawan pendamping diberikan kepada korban mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan seorang atau beberapa relawan pendamping, mendampingi korban

- g. Pelayanan oleh pembimbing rohani diberikan untuk memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban dan memberikan penguatan iman dan takwa kepada korban.

C. Realisasi Pemenuhan Hak Pembantu Rumah Tangga Sebagai Korban

1. Pembantu Rumah Tangga

Pembantu Rumah Tangga (PRT) adalah tenaga kerja yang melakukan pekerjaan rumah tangga dengan menerima upah

2. Hak Pembantu Rumah Tangga yang Menjadi Korban Kekerasan

Menurut Undang – Undang Nomor 23(10) Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengenai hak – hak pembantu rumah tangga yang menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah:

- a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan
- b. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis
- c. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban

- d. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan, pelayanan bimbingan rohani.

3. Realisasi Pemenuhan Hak Pembantu Rumah Tangga

Realisasi pemenuhan hak pembantu rumah tangga belum terealisasikan dengan baik walaupun sudah diatur dengan jelas mengenai perlindungan hak korban kekerasan dalam Undang – undang No. 23 tahun 2004 tidak sesuai dengan fakta yang terjadi dalam kehidupan sehari – hari.

VII Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dalam bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa realisasi pemenuhan hak korban kekerasan dalam rumah tangga khususnya pada pembantu rumah tangga belum ter-realisasikan sesuai dengan Undang – Undang No.23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dimana dalam Undang – Undang tersebut pembantu rumah tangga yang menjadi korban kekerasan mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan baik secara jasmani maupun rohani tetapi pada kenyataannya, upaya pemenuhan hak korban belum ter-realisasikan karena pada faktanya sebagian besar tidak ada kasus yang ditangani naik ke pengadilan, tetapi diselesaikan secara kekeluargaan karena kurangnya pengetahuan dari pembantu rumah tangga mengenai hak – hak mereka sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.

Saran

1. Untuk memperjelas status pembantu rumah tangga maka pemerintah harus mengkategorikan pembantu rumah tangga dalam Undang – Undang tenaga kerja yaitu Undang – Undang No 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan
2. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat awam tentang pemenuhan hak pembantu rumah tangga agar tidak terjadi lagi kekerasan terhadap pembantu dalam rumah tangga
3. Bagi para majikan diharapkan memberikan kelonggaran waktu bagi pembantu rumah tangga untuk bersosialisasi dan menambah wawasan mengenai hak – hak pembantu rumah tangga

VIII DaftarPustaka

Buku

Muladi, *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung, Refika Aditama, 2005

Moeljanto, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 2002, hal. 54

Rena Adrian, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, Karya Nusantara, Bandung 2005.

Website

<http://kompasiana.com/2012/10/20/hentikan-kekerasan-terhadap-pembantu-rumah-tangga-502996.html>

<http://www.lbh-apik.or.id/prt%20-%20ruu%20versi%20jala.htm>

<http://penelitian.lppm.upi.edu/detil/209/perlindungan-hak-hak-pembantu-rumah-tangga>

<http://suamamerdeka.com/index.php/read/news/2008/12/21/19904>

<http://www.lautanindonesia.com/blog/tulisangakpenting/blog/1555/bentuk---bentuk-kdrt>

http://gendo.multiply.com/journal/item/7/URGensi_VONIS_REHABILITASI_TERHADAP_KORBAN_NAPZA_DI_INDONESIA

<http://humas.kutaikartanegarakab.go.id/index.php/readfaktor-penyebab-terjadinya-kdrt-adalah-budaya-patriarki-yangmasih-kuat>

[http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/penelitian/Rochmat%20Wahab,%20M.Pd.,_MAKEKERASAN%20DALAM%20RUMAH%20TANGGA\(Final\).pdf](http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/penelitian/Rochmat%20Wahab,%20M.Pd.,_MAKEKERASAN%20DALAM%20RUMAH%20TANGGA(Final).pdf)

http://www.apikescm.ac.id/infokes/Volume1Nomor1/Mewaspadaik kekerasan/Mewaspada i%20kekerasan_.pdf

